



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 356/UNIMUS.C/DN/2022
NOMOR : 15/TAPEM-130.13.2/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RM.BAGUS IRAWAN W : Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jalan Kedung mundu Raya Nomor 18 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Muhammadiyah Nomor 185 / UNIMUS / SK.KP / 2020 Tanggal 8 Juni Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DJOKO GUNAWAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

6. Kesepakatan Bersama antara Universitas Muhammadiyah Semarang dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 0186/UNIMUS.S/SK.DN/2022, Nomor : 14/TAPEM-130.13.1/III/2022.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama - sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jalan Kedung mundu Raya Nomor 18 Semarang.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan mewujudkan kemitraan yang kondusif dan produktif.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk Pelaksanaan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan atau dosen dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata dan atau bentuk pengabdian masyarakat lainnya secara interdisiplin institusional dan kemitraan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Bekerja sama dan saling membantu dalam memajukan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian.
- (2) Pemanfaatan Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang dalam kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Brebes, antara lain sebagai Tim Profesi Ahli, Narasumber Workshop, Sosialisasi dan Pelatihan.

- (3) Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Brebes dalam kegiatan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, antara lain sebagai Narasumber dalam Kuliah Umum, Kuliah Praktisi Implementasi Pancasila, Bela Negara dan Workshop.
- (4) Sebagai penyedia tempat untuk kegiatan Kuliah Kerja Lapangan/Magang, Kerja Praktik (KP) dan Penelitian Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (5) Menyelenggarakan informasi positif terkait aktifitas kerja sama dalam rangka peningkatan wawasan dosen dan mahasiswa.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang.
- b. Terjadinya keadaan memaksa.
- c. Diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- d. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DJOKO GUNAWAN

PIHAK KESATU,



RM.BAGUS IRAWAN W